



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRIYANTO BIN PENDI;
2. Tempat lahir : Baratayuda (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Hendriyanto Bin Pendi ditangkap oleh Kepolisian Resor Way Kanan pada tanggal 13 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor PDM-24/Eoh.1/07/2022 tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIYANTO Bin PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRIYANTO BIN PENDI selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat dodos
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar nota timbangan
Dikembalikan kepada yang berhak
 - uang tunai sebesar Rp. 4.398.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) bua keranjang sawit.
 - 20 (dua puluh) tandan sawit.
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan sSrat Dakwaan Nomor PDM-77/Bbu/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRIYANTO Bin PENDI pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di perkebunan Sawit areal Divisi I Blok 13 C AKG Bahuga Kp. Bumi Agung Kec. Bahuga Kabupaten Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sudah membawa alat dodos ke kebun PT. Adi Karya Gemilang dan sesampainya di PT. Adi Karya Gemilang sekira jam 16.00 wib Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin PT. Adi Karya Gemilang dengan cara menggunakan alat DODOS yang Terdakwa bawa dari rumah, buah sawit yang di ambil sebanyak 69 tandan, setelah Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. AKG Terdakwa langsung memuat buah sawit ke dalam keranjang yang berada di motor Beat tersebut, akan tetapi baru 4 (empat) buah tandan yang Terdakwa masukan kedalam keranjang, tidak lama kemudian datang saksi ANTOMI dan saksi M.IRZA pada saat melakukan patroli pengamanan di PT. AKG tersebut.

Bahwa sekira pukul 17.30 wib saksi ANTONI dan saksi M. IRZA menelpon Asisten Lapangan yaitu saksi HERI TRIONO untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksi ANTOMI melihat buah sawit yang sudah di DODOS oleh Terdakwa tersebut dimasukan kedalam obrok/keranjang sawit di atas 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol, lalu saksi ANTON dan saksi M. IRZA langsung mendatangi pelaku tersebut dan mengamankannya beserta barang bukti dan alat DODOS.

Bahwa pada saat diamankan buah sawit yang sudah didodos tersebut sebanyak 69 tandan, kemudian saksi ANTONI bersama dengan saksi M. IRZA, AWANG dan Saksi HERI TRIONO mengamankan pelaku dan pada keesokan harinya saksi HERI TRIONO bersama dengan karyawan mendatangi lokasi Block 14 C tersebut dan menemukan 329 tandan buah sawit sudah berada ditanah dan siap untuk diangkut dilokasi sekitar lokasi tempat Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIYANTO diamankan dan dibawa ke Polres Way Kanan dengan jumlah 398 tandon sawit.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam kebun dan mengambil buah sawit milik PT. AKG.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. AKG mengalami kerugian sebesar Rp 4.398.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke (5) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Triono Bin Tukijan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil sawit milik dari PT Adi Karya Gemilang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Lapangan PT Adi Karya Gemilang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di areal perkebunan PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang berada di Mess PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Saksi ditelpon oleh Tim Patroli PT Adi Karya Gemilang yaitu Saksi Antomi yang mengatakan "*Pak ini di Blok 14 C ada yang maling sawit lagi saya intai bareng Pak Irza*". Lalu Saksi menjawab "*Yaudah kalo gitu tunggu disana, saya mau kesana*";
 - Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi menuju lokasi kejadian bersama dengan Saudara Awang yang merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan di PT Adi Karya Gemilang dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sesampainya di areal perkebunan PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan, Saksi melihat Sdr. Antomi bersama dengan Saudara M. Irza telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki terduga pelaku yang mengambil sawit milik PT Adi Karya Gemilang;

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan tersebut mengaku bernama Hendriyanto Bin Pendi (Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat terdapat 69 (enam puluh sembilan) tandan buah sawit yang sudah dikumpulkan oleh pelaku tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saudara M. Irza dan Saudara Awang mengamankan pelaku ke Kantor PT Adi Karya Gemilang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah obrok/keranjang, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada keesokan paginya pada tanggal 13 Agustus 2022, Saksi bersama dengan karyawan PT Adi Karya Gemilang menelusuri lokasi Blok 14 C PT Adi Karya Gemilang yaitu tempat Terdakwa melakukan tindakannya pada tanggal 12 Agustus 2022, Saksi menemukan sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit sudah berada di tanah;
- Bahwa, apabila ditotal terdapat 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) tandan sawit atau seberat 2.730 Kg (dua ribu tujuh ratus tiga puluh Kilogram) yang telah dipanen dan dikumpulkan Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2022 juga, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Way Kanan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat tindakan pelaku, kerugian yang diderita oleh PT Adi Karya Gemilang adalah sebesar Rp4.398.000,00 (Empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan untuk mengambil, memanen, mengangkut, atau mengumpulkan buah sawit milik PT Adi Karya Gemilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Antomi Bin Haidir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil sawit milik PT Adi Karya Gemilang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor Lapangan PT Adi Karya Gemilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di areal perkebunan PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 Wib, Saksi bersama Saudara M. Irza yang merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan di PT Adi Karya Gemilang melakukan patroli menggunakan sepeda motor di areal lahan kebun sawit milik PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Sesampainya di Blok 14 C, Saksi dan Saudara M. Irza melihat 2 (dua) buah tandan sawit sudah berada di bawah pohon sawit. Kemudian Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi kendari dan dilanjutkan dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang melakukan pendodosan sawit yang diketahui adalah Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi bersembunyi bersama dengan Saudara M. Irza;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi pada saat bersembunyi tersebut adalah mengamati Terdakwa dan menghubungi Saksi Heri Triono Bin Tukijan;
- Bahwa Saksi menelpon Saksi Heri Triono Bin Tukijan, Asisten Lapangan PT Adi Karya Gemilang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selama mengamati tersebut Saksi melihat buah sawit yang sudah didodos oleh Terdakwa tersebut dimasukan kedalam obrok/keranjang sawit di atas 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, lalu Saksi dan Saudara M. Irza langsung mendatangi Terdakwa tersebut dan mengamankan alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat dodos, 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah obrok/keranjang, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa kemudian datang Saksi Heri Triono Bin Tukijan dan Saudara Awang. Selanjutnya Saudara M. Irza dan Saudara Awang mengamankan Terdakwa ke Kantor PT Adi Karya Gemilang bersama dengan alat bantu yang digunakannya;
- Bahwa pada keesokan paginya yaitu pada tanggal 13 Agustus 2022, Saksi Heri Triono Bin Tukijan bersama dengan karyawan PT Adi Karya Gemilang menelusuri lokasi Blok 14 C PT Adi Karya Gemilang yaitu tempat Terdakwa melakukan tindakannya pada tanggal 12 Agustus 2022, Saksi Heri Triono Bin Tukijan menemukan sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit sudah berada di tanah;
- Bahwa, apabila ditotal terdapat 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) tandan sawit atau seberat 2.730 Kg (dua ribu tujuh ratus tiga puluh Kilogram) yang telah dipanen dan dikumpulkan Terdakwa;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, kerugian yang diderita oleh PT Adi Karya Gemilang adalah sebesar Rp4.398.000,00 (Empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan untuk mengambil, memanen, mengangkut, atau mengumpulkan buah sawit milik PT Adi Karya Gemilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah mengambil sawit milik PT Adi Karya Gemilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di areal perkebunan PT Adi Karya Gemilang yang berlatas di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Mesir Ilir, Kabupaten Way Kanan menuju areal kebun sawit milik PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi serta membawa alat dodos;
 - Bahwa, sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa telah sampai di Blok 14 C areal Kebun Sawit PT Adi Karya Gemilang dan langsung memanen dan mengumpulkan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) tandan buah sawit;
 - Bahwa cara Terdakwa memotong tandan buah sawit adalah menggunakan alat dodos yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai memanen sawit tersebut, Terdakwa langsung memuat buah sawit ke dalam keranjang motor Honda Beat. Namun, baru 4 (empat) buah tandan sawit yang Terdakwa muat ke dalam keranjang, Terdakwa didatangi dan diamankan oleh Saksi Antomi Bin Haidir dan Saudara M. Irza yang sedang Patroli di kebun PT Adi Karya Gemilang;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah obrok/keranjang, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan di bawa kantor PT Adi Karya Gemilang;
 - Bahwa jumlah Sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) tandan;
 - Bahwa untuk jumlah sawit yang ditemukan sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) tandan Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Sawit tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualan sawit akan digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa dan rokok;
 - Bahwa, Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan serupa sebanyak 5 (lima) kali di areal perkebunan PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan untuk mengambil, memanen, mengangkut, atau mengumpulkan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) tandan buah sawit PT Adi Karya Gemilang;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Alat Dodos;
- 1 (satu) Buah Keranjang Sawit;
- 20 (dua Puluh) Tandan Tandan Sawit;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam;
- 2 (dua) Lembar Nota Timbangan;
- Uang Tunai Sebesar Rp.4.398.000 (Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupih);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umum No. 169/Pen.Pid/2022/PN Bbu tertanggal 24 Agustus 2022 dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 Wib, Saksi Antomi bersama Saudara M. Irza yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melakukan patroli menggunakan sepeda motor di areal lahan kebun sawit milik PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Sesampainya di Blok 14 C, Saksi Antomi dan Saudara M. Irza melihat Terdakwa sedang melakukan pendodosan sawit;
- Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi Antomi dan Saudara M. Irza bersembunyi dan mengamati perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi Antomi menghubungi Saksi Heri Triono Bin Tukijan yang merupakan Asisten Lapangan PT Adi Karya Gemilang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar selama mengamati tersebut Saksi Antomi melihat buah sawit yang sudah didodos oleh Terdakwa tersebut dimasukan kedalam obrok/keranjang sawit di atas 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, melihat hal tersebut Saksi Antomi dan Saudara M. Irza langsung mendatangi Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengamankan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah obrok/keranjang, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya setelah Saksi Heri Triono Bin Tukijan dan Saudara Awang datang Terdakwa segera diamankan ke Kantor PT Adi Karya Gemilang;

- Bahwa benar ketika diamankan oleh Saksi Antomi dan Saudara M. Irza Terdakwa didapati telah memanen dan mengumpulkan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) tandan buah sawit;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah dengan cara memotong tandan buah sawit menggunakan alat dodos yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan setelah selesai memanen sawit tersebut, Terdakwa langsung memuat buah sawit ke dalam keranjang motor Honda Beat;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2022, Saksi Heri Triono Bin Tukijan bersama dengan karyawan PT Adi Karya Gemilang kembali menelusuri lokasi Blok 14 C PT Adi Karya Gemilang dilokasi Terdakwa melakukan perbuatannya dan ditemukan sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit sudah berada di tanah;
- Bahwa benar apabila ditotal dengan jumlah sawit yang didapati pada diri Terdakwa pada saat dilakukan diamankan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 terdapat 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) tandan sawit atau seberat 2.730 Kg (dua ribu tujuh ratus tiga puluh Kilogram) yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh PT Adi Karya Gemilang adalah sebesar Rp4.398.000,00 (Empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tanpa persetujuan dan ijin dari PT Adi Karya Gemilang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **HENDRIYANTO BIN PENDI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa insur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 Wib, Saksi Antomi bersama Saudara M. Irza yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melakukan patroli menggunakan sepeda motor di areal lahan kebun sawit milik PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Sesampainya di Blok 14 C, Saksi Antomi dan Saudara M. Irza melihat Terdakwa sedang melakukan pendodosan sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi Antomi dan Saudara M. Irza bersembunyi dan mengamati perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi Antomi menghubungi Saksi Heri Triono Bin Tukijan yang merupakan Asisten Lapangan PT Adi Karya Gemilang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa benar selama mengamati tersebut Saksi Antomi melihat buah sawit yang sudah didodos oleh Terdakwa tersebut dimasukan kedalam obrok/keranjang sawit di atas 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, melihat hal tersebut Saksi Antomi dan Saudara M. Irza langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah obrok/keranjang, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya setelah Saksi Heri Triono Bin Tukijan dan Saudara Awang datang Terdakwa segera diamankan ke Kantor PT Adi Karya Gemilang;

Menimbang, bahwa benar ketika diamankan oleh Saksi Antomi dan Saudara M. Irza Terdakwa didapati telah memanen dan mengumpulkan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) tandan buah sawit. Dengan cara memotong tandan buah sawit menggunakan alat dodos yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan setelah selesai memanen sawit tersebut, Terdakwa langsung memuat buah sawit ke dalam keranjang motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2022, Saksi Heri Triono Bin Tukijan bersama dengan karyawan PT Adi Karya Gemilang kembali menelusuri lokasi Blok 14 C PT Adi Karya Gemilang dilokasi Terdakwa melakukan perbuatannya dan ditemukan sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit sudah berada di tanah;

Menimbang, bahwa benar apabila ditotal dengan jumlah sawit yang didapati pada diri Terdakwa pada saat dilakukan diamankan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 terdapat 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) tandan sawit atau seberat 2.730 Kg (dua ribu tujuh ratus tiga puluh Kilogram) yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh PT Adi Karya Gemilang adalah sebesar Rp4.398.000,00 (Empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sawit yang diketahui merupakan milik dari PT Adi Karya Gemilang, dengan jumlah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 69 (enam puluh sembilan) tandan buah sawit. Sedangkan terhadap 329 (tiga ratus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh sembilan) tandan buah sawit yang ditemukan oleh Saksi Heri Triono Bin Tukijan bersama dengan karyawan PT Adi Karya Gemilang pada tanggal 13 Agustus 2022 bukan merupakan hasil dari tindakan Terdakwa, hal tersebut berdasarkan pada keterangan Saksi Antomi yang dihadirkan dipersidangan dimana cara yang digunakan Terdakwa mengambil adalah dengan mendodos sawit dan langsung memuat buah sawit ke dalam keranjang motor dan tidak meninggalkan Sawit yang telah diambil tersebut. Selanjutnya sawit yang didapati oleh Para Saksi mengamankan Terdakwa dalam sebanyak sebanyak 69 (enam puluh sembilan) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 69 (enam puluh sembilan) tandan buah sawit di areal lahan kebun sawit milik PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan tepatnya di Blok 14 C, dilakukan tanpa persetujuan dan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya alah hak yang benar dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa “sub unsur” dan berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih “sub unsur” terpenuhi maka unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi Antomi dan Saudara M. Irza Terdakwa didapati telah memanen dan mengumpulkan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) tandan buah sawit milik pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Adapun cara Terdaakwa mengambil buah sawit tersebut adalah dengan memotong tandan buah sawit menggunakan alat dodos yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan setelah selesai memanen sawit tersebut, Terdakwa langsung memuat buah sawit ke dalam keranjang motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Memotong buah sawit dengan menggunakan alat bantu dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “Memotong” sehingga unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa hal tersebut merujuk pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur serta perbuatan dan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat dodos dan 1 (satu) bua keranjang sawit yang merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar nota timbangan dan uang tunai sebesar Rp. 4.398.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) serta 20 (dua puluh) tandan sawit, merupakan barang yang memiliki

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis dan merupakan barang yang digunakan sebagai surat keterangan atas suatu barang, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam, merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana namun barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendriyanto Bin Pendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat dodos;
 - 1 (satu) buah keranjang sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota timbangan;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.398.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) tandan sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

M. Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bbu